

JURNAL PACTA SUNT SERVANDA

Volume 4 Nomor 1, Maret 2023


p-ISSN:2723-7435 , e-ISSN: 2807-632X

Open Access at : <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS>

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja



MEMPERKUAT REGULASI PARIWISATA DAERAH DI BALI: MENUJU PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN DAN INKLUSIF

I Komang Agus Murdana Yasa

Universitas Pendidikan Ganesha,

Email: murdana124@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 1 Januari 2023

Diterima: 1 Februari 2023

Terbit: 1 Maret 2023

Keywords:

Sustainable tourism, local law, Bali, traditional village, environment

Abstract

Tourism is a vital sector in the economy of Bali Province that has contributed significantly to regional income and community welfare. However, the surge in mass tourism in the last two decades has had complex negative impacts on the environment, socio-culture, and legal order. Uncontrolled development of tourism infrastructure has triggered ecosystem damage, a clean water crisis, and marginalization of the role of indigenous communities. Although the government has issued several regional regulations, their implementation is still far from expectations due to weak supervision, minimal community participation, and the lack of firmness in legal sanctions. This article uses a normative legal approach to analyze the legal gaps in tourism regulations in Bali and proposes a draft Regional Regulation (Perda) that guarantees sustainable tourism development, based on local wisdom, and inclusive. This study emphasizes the need for legal transformation that is not only based on the economy, but also oriented towards ecological justice and the preservation of Balinese culture.

Kata kunci:

Pariwisata
berkelanjutan, hukum
daerah, Bali, desa adat,
lingkungan hidup

Corresponding Author:

I Komang Agus Murdana
Yasa, Email:
murdana124@gmail.com

Abstrak

Pariwisata merupakan sektor vital dalam perekonomian Provinsi Bali yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Namun, lonjakan pariwisata massal dalam dua dekade terakhir menimbulkan dampak negatif yang kompleks terhadap lingkungan, sosial-budaya, dan tatanan hukum. Pembangunan infrastruktur pariwisata yang tidak terkendali telah memicu kerusakan ekosistem, krisis air bersih, dan marginalisasi peran masyarakat adat. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi daerah, pelaksanaannya masih jauh dari harapan akibat lemahnya pengawasan, minimnya partisipasi masyarakat, dan ketidaktegasan sanksi hukum. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis celah hukum dalam regulasi pariwisata di Bali dan mengusulkan rancang bangun Peraturan Daerah (Perda) yang menjamin pembangunan pariwisata berkelanjutan, berbasis kearifan lokal, dan inklusif. Kajian ini menekankan perlunya transformasi hukum yang tidak hanya berbasis ekonomi, tetapi juga berorientasi pada keadilan ekologis dan pelestarian budaya Bali.

PENDAHULUAN

The Provinsi Bali telah lama menjadi ikon pariwisata dunia yang dikenal karena keindahan alam, keunikan budaya, serta kearifan lokal masyarakatnya. Sektor pariwisata menyumbang lebih dari 50% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bali, menjadikannya sebagai sektor ekonomi utama. Namun, dominasi sektor ini juga membawa berbagai persoalan struktural. Banyak kawasan wisata mengalami overkapasitas (over-tourism), penurunan kualitas lingkungan hidup, serta konflik ruang antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian adat. Regulasi yang telah diterbitkan, seperti Perda No. 5 Tahun 2020 tentang Pariwisata Budaya dan Perda No. 3 Tahun 2020 tentang RTRW Bali, sejauh ini belum memberikan dampak signifikan terhadap pengendalian pariwisata massal. Selain kurangnya penegakan hukum, regulasi tersebut juga belum secara optimal mengakomodasi peran strategis desa adat dan nilai-nilai lokal seperti Tri Hita Karana. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas regulasi yang ada dalam menjamin keberlanjutan pariwisata Bali. Penelitian ini berangkat

dari kebutuhan mendesak untuk merumuskan regulasi daerah yang responsif terhadap tantangan pariwisata kontemporer di Bali, dengan pendekatan yang tidak hanya legalistik tetapi juga kontekstual dan partisipatif

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Bahan hukum primer diperoleh dari undang-undang, peraturan daerah, dan dokumen resmi pemerintah, sementara bahan hukum sekunder bersumber dari jurnal hukum, buku ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik pengelolaan pariwisata di lapangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Negatif Pariwisata Massal di Bali

Bali telah menjadi pusat perhatian dunia sebagai destinasi wisata yang menggabungkan keindahan alam dengan kekayaan budaya. Namun, dalam dua dekade terakhir, pariwisata massal yang tidak terkendali telah menyebabkan tekanan luar biasa terhadap ekosistem alam dan struktur sosial masyarakat Bali. Masalah krusial yang muncul mencakup krisis air bersih, peningkatan volume sampah, degradasi lahan, polusi laut, serta meningkatnya ketimpangan sosial. Studi menunjukkan bahwa sektor pariwisata menyerap hingga 65% dari total kebutuhan air di Bali, sementara masyarakat lokal, terutama di wilayah agraris seperti Tabanan, mengalami kekurangan air untuk pertanian dan kebutuhan rumah tangga. Hal ini memperlihatkan adanya ketimpangan akses terhadap sumber daya vital yang seharusnya dikelola berdasarkan asas keadilan ekologis.¹

Selain itu, pencemaran akibat limbah domestik dari hotel, restoran, dan vila di kawasan wisata seperti Seminyak, Ubud, dan Canggu telah mencemari sungai dan perairan pesisir. Banyak pengelola akomodasi tidak memiliki sistem pengolahan limbah yang memadai, bahkan membuang limbah langsung ke lingkungan. Ini bertentangan dengan prinsip dasar dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mewajibkan setiap kegiatan usaha memiliki AMDAL atau UKL-UPL sebagai syarat legalitas operasional. Secara budaya, ritual-ritual adat kerap dijadikan atraksi wisata tanpa pemahaman kontekstual, mengubah makna sakral menjadi sekadar tontonan. Komersialisasi budaya ini telah menimbulkan kritik dari masyarakat adat, karena nilai-nilai spiritual menjadi tergerus oleh kepentingan ekonomi. Kesenian tradisional mengalami homogenisasi, dan generasi muda kehilangan koneksi emosional terhadap warisan budayanya sendiri.²

Evaluasi terhadap Regulasi yang Ada

¹ Mulia, V. B. (2021). Memahami dan mengelola dampak pariwisata. *Jurnal Kepariwisata*, 20(1), 75-85.

² Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Secara normatif, Bali telah memiliki sejumlah regulasi yang bertujuan untuk mengatur tata kelola pariwisata secara lebih berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal. Instrumen hukum seperti Peraturan Daerah (Perda) menjadi landasan penting dalam menjamin agar pembangunan pariwisata tidak mengabaikan aspek budaya, sosial, dan lingkungan. Salah satu regulasi utama yang patut dicermati adalah Perda No. 5 Tahun 2020 tentang Pariwisata Budaya. Regulasi ini secara eksplisit menegaskan pentingnya nilai-nilai budaya Bali sebagai dasar dalam pengembangan sektor pariwisata. Ia menekankan prinsip “pariwisata berbasis budaya” yang seharusnya menjadi pembeda utama antara Bali dan destinasi lainnya di Indonesia maupun dunia. Namun demikian, dari sisi implementasi, Perda ini belum berjalan secara optimal. Di satu sisi, semangat pelestarian budaya dan penguatan identitas lokal memang terlihat pada beberapa program simbolik seperti festival budaya, promosi tarian dan upacara adat, serta revitalisasi kawasan heritage.³

Tetapi di sisi lain, regulasi ini tidak dibarengi dengan perangkat operasional yang memadai. Tidak terdapat indikator kinerja yang konkret untuk mengukur sejauh mana pariwisata budaya telah berhasil diterapkan. Ketiadaan parameter evaluasi membuat implementasi Perda cenderung bergantung pada interpretasi subjektif pemerintah atau pelaku industri. Akibatnya, istilah “berbasis budaya” seringkali hanya menjadi jargon normatif yang tidak terimplementasi dalam praktik kebijakan maupun dalam skema pembangunan destinasi wisata secara menyeluruh. Kondisi serupa juga terjadi dalam implementasi Perda No. 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali. Perda ini seharusnya menjadi acuan utama dalam pengendalian ruang dan pembangunan wilayah, termasuk penetapan zonasi kawasan yang harus dijaga seperti sempadan pantai, hutan lindung, dan lahan pertanian produktif.⁴ Namun, pelanggaran terhadap ketentuan zonasi masih sering ditemukan. Pembangunan hotel, vila, hingga objek wisata baru tetap marak dilakukan di zona-zona yang semestinya dilindungi. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan antara dokumen perencanaan dan kenyataan di lapangan, yang pada akhirnya merusak tatanan ekologis dan mempercepat degradasi lingkungan.⁵

Salah satu penyebab utama dari lemahnya implementasi regulasi adalah tidak adanya mekanisme pengawasan yang kuat dan independen. Fungsi pengawasan pariwisata saat ini tersebar di beberapa instansi seperti Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)⁶. Namun, dalam praktiknya sering terjadi tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta ketidaktegasan dalam menindak pelanggaran. Kondisi ini menciptakan ruang abu-abu dalam penegakan hukum, di mana pelanggaran regulasi tidak selalu berujung pada sanksi yang tegas atau efek jera

³ Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali

⁴ Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2020–2040

⁵ Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2020–2040

⁶ Suardana, I. W. (2013). Analisis kebijakan pengembangan pariwisata. In Seminar Nasional: Unud.

bagi pelaku usaha. Ketiadaan lembaga pengawas yang bersifat independen menjadi hambatan besar dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi tata kelola pariwisata.⁷ Tanpa lembaga pengawas yang memiliki otoritas dan bebas dari intervensi politik maupun kepentingan ekonomi, sistem pengendalian internal pemerintahan daerah tidak akan mampu menjalankan fungsi kontrol secara objektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk mendorong pembentukan suatu badan atau komisi pengawasan pariwisata yang bersifat independen, yang tidak hanya mengawasi aspek teknis pembangunan, tetapi juga melakukan audit sosial dan lingkungan atas seluruh kegiatan pariwisata. Dalam konteks yang lebih luas, persoalan ini mencerminkan tantangan tata kelola (governance) yang bersifat sistemik. Untuk memperbaiki kondisi ini, dibutuhkan reformasi kelembagaan yang berlandaskan pada prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum. Reformasi ini harus mencakup penyusunan ulang mekanisme kerja antarinstansi, pembentukan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi, serta penguatan kapasitas aktor lokal termasuk desa adat dan komunitas sebagai bagian dari sistem pengambilan keputusan. Dengan demikian, upaya pembangunan pariwisata di Bali tidak hanya akan bertumpu pada aspek ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan ekologis, pelestarian budaya, dan keadilan sosial bagi masyarakat lokal. Ke depan, Bali membutuhkan kebijakan yang tidak hanya normatif di atas kertas, tetapi juga operasional dan efektif di lapangan—yang mampu menjawab tantangan nyata dari dampak pariwisata massal dan dinamika global yang semakin kompleks.

Minimnya Partisipasi Desa Adat dan Masyarakat Lokal

Masyarakat adat di Bali memiliki sistem hukum tersendiri yang disebut awig-awig, sebuah bentuk kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari tata kelola lahan, hubungan sosial, hingga pelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Dalam konteks masyarakat adat, awig-awig bukan hanya sebatas aturan, tetapi merupakan manifestasi dari nilai-nilai budaya, spiritualitas, dan keseimbangan kosmis yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bali.⁸ Namun, realitas pembangunan pariwisata di Bali menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup mencolok dalam pengambilan keputusan, di mana peran desa adat sering kali dikesampingkan. Keterlibatan mereka lebih bersifat seremonial atau simbolik, misalnya dalam bentuk sambutan budaya atau ritual pembukaan acara, tanpa disertai dengan pelibatan substansial dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan. Minimnya partisipasi desa adat ini secara nyata bertentangan dengan semangat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini secara eksplisit mengakui eksistensi desa adat sebagai entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, termasuk dalam hal pembangunan. Ketika desa adat tidak diberi ruang yang setara dalam proses pembangunan

⁸ Rindawan, I. K. (2017). Peranan Awig-Awig Dalam Melestarikan Adat Dan Budaya Di Bali. *Widya Accarya*, 7(1).

pariwisata, hal ini tidak hanya menciderai prinsip keadilan, tetapi juga menggerus rasa memiliki masyarakat terhadap proyek-proyek pembangunan yang berjalan di wilayah mereka. Akibatnya, tidak jarang muncul konflik horizontal antarwarga, ketegangan antara pemerintah dan masyarakat adat, hingga munculnya gerakan penolakan terhadap proyek-proyek pariwisata yang dianggap merugikan.⁹

Salah satu aspek yang paling terdampak dari pembangunan pariwisata yang tidak inklusif adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan wisata. Proses ini seringkali dilakukan tanpa musyawarah adat yang memadai. Lahan-lahan produktif yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama masyarakat berubah menjadi hotel, vila, atau objek wisata lain, yang hanya memberikan keuntungan jangka pendek bagi segelintir pihak. Dalam banyak kasus, masyarakat adat hanya menerima kompensasi berupa uang tunai yang tidak sebanding dengan kehilangan jangka panjang atas tanah dan identitas agraris mereka. Dampaknya sangat luas, bukan hanya terhadap ketahanan pangan lokal, tetapi juga terhadap struktur sosial dan kultural desa yang mulai tergerus oleh logika ekonomi pasar dan kepentingan investor. Namun demikian, tidak semua desa di Bali mengalami nasib yang sama.¹⁰ Contoh yang patut diapresiasi adalah Desa Penglipuran dan Tenganan. Kedua desa ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat adat dalam pengelolaan pariwisata mampu menciptakan model pembangunan berbasis komunitas (*community-based tourism*) yang berkelanjutan. Di desa-desa ini, *awig-awig* berfungsi secara efektif dalam mengatur zonasi wilayah, pengelolaan lingkungan, hingga pembagian manfaat ekonomi secara adil. Pendekatan ini tidak hanya menjaga keseimbangan ekologis dan kultural, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini membuktikan bahwa keterlibatan desa adat dalam pembangunan bukan hanya sebuah wacana ideal, melainkan sebuah keniscayaan praktis yang telah terbukti mampu menciptakan model pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan kontekstual dengan nilai-nilai lokal.

Oleh karena itu, ke depan, diperlukan keberpihakan yang lebih tegas dari pemerintah daerah maupun pusat untuk menjadikan desa adat sebagai mitra strategis dalam pembangunan, khususnya di sektor pariwisata. Kebijakan yang inklusif harus didesain dengan melibatkan masyarakat adat sejak tahap perencanaan hingga implementasi dan evaluasi. Selain itu, penting untuk memperkuat kapasitas kelembagaan desa adat agar mereka tidak hanya menjadi pelaksana kegiatan budaya, tetapi juga aktor utama dalam menentukan arah pembangunan wilayahnya sendiri. Dengan demikian, pembangunan pariwisata di Bali tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

Urgensi Regulasi Baru yang Adaptif dan Inklusif

⁹ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹⁰ Riani, N. K. (2021). Pariwisata adalah pisau bermata 2. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(5), 1469-1474.

Berdasarkan berbagai kelemahan yang telah dipaparkan sebelumnya, lahirnya Peraturan Daerah (Perda) baru yang berfokus pada tata kelola pariwisata berkelanjutan dan inklusif menjadi suatu keniscayaan. Perda ini harus mampu menjawab tantangan zaman, menjembatani antara hukum nasional dan lokal, serta menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam sektor pariwisata. Konseptualisasi perda ini perlu mengintegrasikan sejumlah prinsip penting, antara lain prinsip keberlanjutan (*sustainability*) yang memastikan bahwa pembangunan pariwisata tidak mengorbankan fungsi ekosistem maupun budaya lokal. Selain itu, integrasi kearifan lokal juga menjadi fondasi penting, di mana *awig-awig* dan *perarem* sebagai hukum adat yang hidup (*living law*) harus diakui dan diberikan ruang formal dalam struktur pengambilan keputusan daerah¹¹.

Prinsip penegakan hukum (*legal enforcement*) juga harus ditegaskan, dengan mewajibkan setiap kegiatan pariwisata memiliki dokumen lingkungan seperti AMDAL atau UKL-UPL, serta memberlakukan sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran. Perda ini juga perlu mendorong akuntabilitas institusional melalui pembentukan lembaga pengawasan independen yang memiliki kewenangan audit, investigasi, dan pelaporan langsung ke pemerintah provinsi. Di sisi lain, pemberdayaan komunitas (*community empowerment*) menjadi pilar penting dalam perda ini, misalnya melalui skema insentif dan subsidi bagi desa adat dan UMKM pariwisata lokal yang menerapkan praktik ramah lingkungan dan berorientasi pada pelestarian budaya. Dalam perancangannya, Bali dapat menimba inspirasi dari model hukum daerah di negara lain, seperti regulasi ekowisata di Thailand maupun kebijakan pariwisata berbasis komunitas di Bhutan yang memberikan kekuatan hukum kepada komunitas untuk menentukan arah pembangunan wilayahnya sendiri. Lebih dari itu, perda ini juga harus mencerminkan paradigma hukum pembangunan yang baru, yakni hukum ekologis yang memposisikan alam sebagai subjek perlindungan hukum, bukan semata-mata objek eksploitasi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip *ecocentric* dalam teori hukum lingkungan modern yang menempatkan keseimbangan ekologis sebagai fondasi utama dalam pembangunan berkelanjutan.

PENUTUP

Kesimpulan

Pariwisata massal di Bali telah memberikan tekanan besar terhadap lingkungan, budaya, dan struktur sosial masyarakat lokal. Krisis air bersih, pencemaran lingkungan, serta komersialisasi budaya menjadi bukti nyata dari dampak negatif pembangunan pariwisata yang tidak terkendali. Meskipun telah ada berbagai regulasi seperti Perda No. 5 Tahun 2020 dan Perda No. 3 Tahun 2020, lemahnya implementasi, pengawasan, dan koordinasi antar lembaga membuat peraturan tersebut tidak efektif dalam mengendalikan laju kerusakan. Minimnya pelibatan desa adat dan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan juga memperparah ketimpangan sosial dan merusak identitas kultural. Sebaliknya, model pariwisata berbasis komunitas seperti di Desa Penglipuran menunjukkan

¹¹ Yanti, A. I. E. K. (2019). Kewenangan Pengelolaan Desa Wisata Dalam Perspektif Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali. *Kerta Dyatmika*, 16(2), 59-68.

bahwa partisipasi aktif masyarakat dapat menciptakan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, diperlukan regulasi baru yang lebih adaptif, inklusif, dan berbasis pada prinsip keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial. Regulasi tersebut harus mengakui hukum adat sebagai bagian dari sistem formal, memperkuat penegakan hukum, mendorong pemberdayaan komunitas lokal, serta mengedepankan paradigma hukum ekologis yang menempatkan alam sebagai subjek perlindungan. Transformasi tata kelola pariwisata Bali harus diarahkan untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan penghormatan terhadap budaya lokal

Daftar Pustaka

Jurnal

- Susanti, H. (2022). Wellness tourism sebagai bentuk adaptasi terhadap dinamika pariwisata Bali di era new normal. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 16(1), 1-11.
- Suardana, I. W. (2013). Analisis kebijakan pengembangan pariwisata. In *Seminar Nasional: Unud*.
- Riani, N. K. (2021). Pariwisata adalah pisau bermata 2. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(5), 1469-1474.
- Anom, I. P., Suryasih, I. A., Nugroho, S., & Mahagangga, I. G. A. O. (2017). Turismemorifosis: Tahapan selama seratus tahun perkembangan dan prediksi pariwisata Bali. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 7(2), 59-80.
- Mulia, V. B. (2021). Memahami dan mengelola dampak pariwisata. *Jurnal Kepariwisataaan*, 20(1), 75-85.
- Yanti, A. I. E. K. (2019). Kewenangan Pengelolaan Desa Wisata Dalam Perspektif Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali. *Kerta Dyatmika*, 16(2), 59-68.
- Rindawan, I. K. (2017). Peranan Awig-Awig Dalam Melestarikan Adat Dan Budaya Di Bali. *Widya Accarya*, 7(1).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataaan Budaya Bali
- Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2020–2040